

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kita memerlukan orang lain yang memiliki sebagian apa yang kita butuhkan, kita satu sama lainnya saling membutuhkan dengan melakukan pertukaran barang dengan barang atau dengan alat tukar lainnya, dan setiap transaksi yang dilakukan oleh manusia dalam ajaran Islam diatur dalam *muamalah*.

Pada prinsipnya kaidah fiqih yang dijadikan pedoman dalam melakukan aktivitas muamalah yaitu segala bentuk transaksi muamalah adalah mubah (boleh) kecuali yang telah dilarang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.<sup>1</sup> Sebagaimana kaidah fiqih berikut :

الأصل في الأشياء إلا باحة حتى يدلَّ الدليل على التحريم<sup>2</sup>

Bahwa salah satu bahasan fiqih muamalah adalah *bai'* (jual beli). *Al-Bai'* (jual beli) didefinisikan yakni pertukaran harta dengan harta lainnya dengan dilandasi keridhaan kedua belah pihak, dan dapat juga diartikan dengan memindahkan hak kepemilikan seseorang kepada kepemilikan orang lain.

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), h. 30

<sup>2</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU, 2014), h. 120

مبادلة مال بمال على سبيل التراضي أو نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه<sup>3</sup>

Para ulama fiqih membagi rukun jual beli menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

1. *Aqid* (orang yang melakukan jual beli)
2. Objek atau barang dan nilai tukar yakni uang atau sesuatu lainnya.
3. *Lafazh shighat* (*lafazh ijab* dan *qabul*)

Pelaku akad disyaratkan berakal sehat, baligh, cakap bertindak hukum dan memiliki kemampuan memilih, dan *mumayiz*, jadi orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang dibawah umur tidak bisa melakukan transaksi jual beli, karena dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

Penjual dan pembeli dalam bertransaksi atas kemauan sendiri tidak terpaksa oleh pihak lain dan berdasarkan keridhaan antara penjual dan pembeli. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)<sup>4</sup>

Dan barang yang diakadkan harus memiliki syarat yaitu:

1. Suci (halal dan baik).
2. Bermanfaat dan berguna.
3. Hak milik orang yang melakukan akad, dan tidak boleh menjual barang atau sesuatu yang bukan miliknya.

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, (Libanon, Dar al-Fikri, 1983), h. 124

<sup>4</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini wa Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz. 6, No. Hadits 2176, (Kairo : Mawqi' Wizarah al-Auqaf al-Mishriyah, t.th), h. 419

4. Mampu diserahkan oleh pelaku akad.
5. Diketahui status barang baik kualitas, dan kuantitas, serta jenisnya).
6. Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad atau dapat diserahterimakan pada saat akad.

*Lafazh Sighat* yaitu *ijab* dan *qabul*, dengan persyaratan :

1. *Ijab* dan *qabul* dinyatakan oleh orang yang telah baligh, berakal sehat dan *mumayiz*.
2. Antara *ijab* dan *qabul* berkesesuaian, yaitu kata “saya jual”. selanjutnya dijawab “saya beli”, atau dengan kata yang semakna dengan kalimat tersebut.
3. *Ijab* dan *qabul* dilakukan pada satu waktu dan tempat (majelis) yang sama.

Hukum jual beli (*bai'*) di atur dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW, dan *ijma'* ulama yakni :

1. Al-Qur'an

Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Q.S Al-Baqarah/2: 275, yang berbunyi sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة : ٢٧٥)

Dalam surah lain Allah SWT juga melarang orang-orang yang beriman, agar tidak memakan harta sesamanya dengan batil, dan dzalim, kecuali dengan perdagangan (jual beli) yang dilakukan dengan suka sama

suka diantara kaum muslimin. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa/4: 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

## 2. Hadist

Rasulullah SAW, pernah ditanya oleh para sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik, beliau menjawab bahwa pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri, dalam melakukan jual beli mabrur, yang tidak mengandung tipuan dan penghianatan.

عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ  
 أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه احمد)<sup>5</sup>

Selain menghalalkan jual beli, Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa jual beli adalah sebaik-baik pekerjaan, dan jual beli adalah terletak pada akad keridhaan kedua belah pihak yang melakukan jual beli, sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَفَرَّقُ الْمُتَبَايِعَانِ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (رواه  
 احمد)<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad As Saibani, *Musnad Ahmad*, Juz 37, (Kairo : Mawqi' Wizarah al Awaqaf Al Misriyah, t.th.) h. 217

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 45

Namun Rasulullah SAW juga memberikan batasan dan *filter* terhadap jual beli, diantaranya ada larangan untuk melakukan jual beli *hashah* (melempar batu) dan jual beli *gharar* (tidak jelas), sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رواه المسلم)<sup>7</sup>

3. Ijma' ulama, bahwa semua ulama menghalalkan jual beli, kecuali ada dalil yang membatasi dari kehalalan jual beli tersebut.

Seiring dengan berkembangnya zaman diiring dengan teknologi yang semakin canggih pada saat ini telah membawa banyak perubahan dalam hal jual beli, seperti memanfaatkan media elektronik dengan jaringan internet yang begitu luas dan dengan kecepatan tinggi yang menyebabkan proses jual beli menjadi lebih mudah dan semakin cepat, tidak mengenal kapan waktu dan tempat bertransaksi. Dan proses perdagangan dengan menawarkan, mempromosikan, serta memilih harga barang cukup dengan berkomunikasi jarak jauh baik melalui handpone dengan terinstall aplikasi jual beli tanpa harus bertemu dengan salah satu pihak lainnya.<sup>8</sup>

Perdagangan elektronik muncul karena pesatnya perkembangan teknologi dan informasi dengan disertai berbagai jenis aplikasi yang mengakomodir perdagangan secara elektronik tersebut. Sehingga orang-orang banyak bertransaksi secara online yang sekarang dikenal dengan

---

<sup>7</sup> Muslim ibn Al Hujaj Abu Al Hasan Al Qusyairi Al Naisyaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya Al Turats Al Arabi, t.th), Juz. 8, h. 37

<sup>8</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 198.

*electronic commerce* (perdagangan secara elektronik), dan bertransaksi secara online ini begitu populer di Indonesia dan berbagai belahan dunia lainnya.

Jual beli dalam Islam pada umumnya menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik atau pihak yang bertansaksi bertatap muka, dengan menghadirkan benda ketika terjadi akad atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan. Dengan ketentuan harus dinyatakan sifat dan kriterianya sampai penyerahannya dalam tempo waktu yang ditentukan seperti dalam transaksi *salam*.<sup>9</sup>

Proses jual beli secara online telah mengubah pola transaksi jual beli yang pada awalnya dengan cara konvensional (tradisional) yang mensyaratkan transaksi harus bertatap muka langsung antara penjual dan pembeli, ke arah transaksi jual beli *online*.

Yang dulunya transaksi jual beli secara konvensional yang mensyaratkan penjual dan pembeli bertatap muka langsung, melakukan akad *ijab* dan *qabul* di tempat objek jual beli, dan barang yang menjadi obyek jual beli dapat dilihat secara langsung, baik *kuantitas* dan *kualitas* barangnya dan jelas serta jauh dari unsur *gharar*, *tadlis* dan *riba*.

Sekarang jual beli secara *online* di mana antara penjual dan pembeli tidak bertatap muka lagi secara langsung, mereka hanya bertemu dalam dunia maya melalui media internet, serah terima barang *ijab* dan *qabul* tidak dilakukan dalam satu tempat, dan barang-barang yang dijual hanya dipajang melalui gambar-gambar dan dijelaskan secara detail kualifikasi barang

---

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 120.

tersebut, dan terkadang penjual tidak memiliki langsung barang yang dijual belikannya, dan mengambil lagi barang tersebut kepada *supplier* (pemilik barang).

Dan salah satu fenomena sekarang adalah jual beli *online* yaitu melalui media internet di mana seseorang menawarkan, memasarkan serta menjual barang tanpa memiliki stok barang, dengan memajang foto-foto disertai dengan menjelaskan kualitas, kuantitas barang secara jelas di toko online, dan apabila ada pesanan penjual meneruskan pesanan tersebut ke pemilik barang, dan pemilik barang kemudian membantu mengirimkan barang yang dibeli tersebut kepada pembeli atas nama orang yang menjual barang tersebut, dan transaksi ini kemudian dikenal dengan nama *dropshipping*.

Mekanisme *dropshipping* secara sederhana dengan beberapa tahapan yaitu : *Dropshipper* menawarkan suatu barang milik *supplier* melalui toko *online* dengan memajang gambar-gambar disertai penjelasan sifat, kualitas dan kuantitas barang yang ditawarkan. Kemudian pembeli mengunjungi toko *online* tersebut dan melihat barang-barang yang ditawarkan oleh *dropshipper*. Selanjutnya pembeli membeli barang dengan memesan (order) ke *dropshipper*. Setelah pesanan barang masuk, *dropshipper* mengkonfirmasi kepada *supplier* dengan menanyakan ketersediaan stok barang yang dipesan konsumen, setelah itu pembeli dan *dropshipper* membuat kesepakatan transaksi, kemudian pembeli mentransfer uang kepada *dropshipper*. Setelah menerima pembayaran dari pembeli, *dropshipper* selanjutnya meneruskan

pesanan ke *supplier* dan membayarnya dengan mentransfer sejumlah uang seharga barang yang dipesan pembeli ditambah dengan ongkos kirim barang. Setelah *supplier* menerima pesanan dan pembayaran barang dari *dropshipper*, maka *supplier* membantu melakukan pengepakan dan pengiriman barang tersebut ke alamat pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman dengan atas nama *dropshipper*.<sup>10</sup>

Banyak respon dari berbagai kalangan, baik masyarakat umum maupun ulama sebagai panutan umat terhadap transaksi *dropshipping* tersebut, ada yang membolehkan (menghalalkan) dan ada yang mengharamkan *dropshipping* tersebut, dengan berbagai alasan disertai dengan argumentasi dan dalil-dalilnya.

Ada yang beranggapan bahwa jual beli adalah tidak boleh karena mengandung unsur *gharar* (unsur ketidakpastian), disebabkan karena barang yang dijadikan objek jual beli bukan milik sepenuhnya penjual, sehingga pada saat akad berlangsung penjual belum dapat memastikan apakah barang tersebut dapat dikirim kepada pembeli atau tidak, selain itu, karena barang tersebut dijual dalam bentuk gambar, maka terdapat pula ketidakpastian karakter atau kualitas produk yang belum tentu sama dengan gambar yang dipajang di toko online tersebut.

Transaksi *dropshipping* secara zahir dan kasat mata telah berubah dari aturan dan ketentuan fiqh muamalah yakni *dropshipper* melakukan

---

<sup>10</sup> Bima Prabowo, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati, *Tanggung Jawab Dropshipper Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Diponegoro, Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, h. 6



transaksi tanpa memiliki barang seutuhnya, dan apabila ada pesanan, *dropshipper* meneruskan pesanan tersebut kepada *supplier*, kemudian barang dikirimkan oleh *supplier* dengan nama *dropshipper*, padahal salah satu rukun jual beli yaitu barang yang dijual harus milik *dropshipper* seutuhnya, sehingga transaksi ini seolah seperti transaksi *gharar*.

Bahwa rukun jual beli yakni adanya *aqid* yaitu adanya penjual dan pembeli, objek akad atau barang yang diperjual belikan, dan *shighat* akad yaitu *ijab* dan *qabul*.

Syarat penjual dan pembeli yakni ada syarat *wilayah* (kewenangan) dan *ahliyah* (mempunyai kecakapan).<sup>11</sup> *Aqid* (penjual dan pembeli) keduanya harus *baligh*, berakal sehat, dan *mumayiz* yakni dapat membedakan yang baik dan buruk.

Adapun syarat *wilayah* yakni mempunyai kekuasaan hukum dimana mana pemilik barang dapat melakukan akad dan menunaikan segala akibat dari perbuatan hukum yang diakibatkannya.<sup>12</sup> Dan *wilayah* dapat diartikan *aqid* (pelaku akad) orang yang memiliki kewenangan terhadap barang atau memiliki seutuhnya terhadap barang yang diperjualbelikan.

Sekilas kalau kita cermati secara seksama bahwa transaksi *dropshipping* tidak terpenuhi syarat dari rukun akad jual beli, yakni obyek yang diperjual belikan tidak dimiliki secara sempurna yakni *dropshipper* tidak pemilik barang yang diperjualbelikan, dan *dropshipper* berpenampilan

---

<sup>11</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 56

<sup>12</sup> Ghufrun A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 83

seolah-olah seperti layaknya pemilik barang, padahal bukan pemilik barang, dan barang tidak ada bersamanya dan masih berada di tangan *supplier*.

Dengan kata lain transaksi jual beli *dropshipping* adalah sebagai berikut : setelah pembeli menentukan barang yang dikehendaki kemudian pembeli mentransfer uang ke rekening *dropshipper*, kemudian *dropshipper* membayar kepada *supplier* sesuai harga beli *dropshipper* (ditambah dengan ongkos kirim ke pembeli) serta memberikan data-data pelanggan (nama, alamat, nomor telepon) kepada *supplier*. Selanjutnya *supplier* mengirimkan barang ke pembeli. Akan tetapi nama pengirim yang tercantum nama dari *dropshipper*. Dan pihak yang terlibat dalam *dropshipping* adalah *dropshipper* sebagai penjual, pembeli (konsumen) dan *supplier* (pemilik barang).

Jual beli dengan sistem *dropshipping* ini berjalan berlawanan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Hakin ibn Hizam, yang melarang melakukan jual beli barang yang belum dimiliki oleh penjual secara utuh.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا بَنِي الرَّجُلِ فَبُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاغُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ فَقَالَ

: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه أبي داود)<sup>13</sup>

Transaksi jual beli dengan sistem *dropshipping* ini adalah sesuatu hal yang baru, dan belum ada regulasi hukum yang mengatur secara jelas menerangkan apa hukum dari jual beli dengan sistem *dropshipping* tersebut.

---

<sup>13</sup> Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Syadad ibn Umar al-Azdi, *Sunan Abu Daud*, (Kairo : Mawqi' Wizarah Al Washy wa Auqaf, Muassasat As Sababyl, t.th), Juz 9, h. 376

Dengan ketidakpastian hukum tersebut, maka diperlukan fatwa ulama, namun MUI dalam fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV2010, hanya mengatur tentang jual beli *salam*, yang memperbolehkan jual beli online dengan skema akad *salam*, dan tidak ada aturan secara khusus yang mengatur tentang *dropshipping* tersebut. Dan perlu kajian lebih dalam mengenai jenis-jenis akad dalam bermuamalah sehingga kita dapat mengambil *istinbat* hukum dari jual beli *dropshipping*.

Bahwa masyarakat Kota Banjarmasin mayoritas beragama Islam, sehingga mereka dalam bermuamalah berpedoman kepada ajaran agama Islam yang dianutnya, dan dengan berkembangnya zaman dan diiringi dengan kemajuan teknologi, masyarakat Kota Banjarmasin banyak melakukan transaksi baik secara konvensional dengan cara jual beli pada umumnya, dan ada juga melakukan jual beli secara online, yang salah satunya dengan sistem *dropshipping*. Namun transaksi dengan sistem ini masih menjadi keraguan di masyarakat tentang hukum kebolehanannya, sehingga perlu kajian dari orang-orang yang berilmu (ulama), intelektual yang berkompeten untuk menjawab persoalan tersebut.

Dalam agama Islam peran ulama menduduki posisi yang sangat penting dalam kegiatan bermasyarakat, ulama bertindak sebagai ilmunan yang menguasai atau memahami ketentuan dan ajaran Islam, selain berperan sebagai ilmunan, ulama juga berperan sebagai pemberi nasihat, pemberi fatwa dan dinamisator umat menuju pembangunan umat ke arah yang lebih baik.

Setiap tingkah laku ulama menjadi panutan, dan apa yang diucapkannya menjadi pedoman yang ditaati oleh umat.

Ulama sebagai panutan, memiliki kharisma di mata umat, setiap konsep, program dan keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sering dipengaruhi pendapat dan saran mereka. Ulama tidak hanya berperan dalam aspek ibadah mahdah yang bersifat keakhiratan, namun ulama juga berperan dalam berbagai bidang diantaranya ekonomi (muamalah), sehingga menghasilkan produk-produk hukum ekonomi yang berlandaskan syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis sangat tertarik meneliti tentang *dropshipping* ini, dan membahasnya dalam sebuah penelitian tesis yang berjudul “**Analisis Istinbat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Masalah *Dropshipping***”

## **B. Fokus Penelitian**

Yang menjadi fokus penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana istinbat ulama Kota Banjarmasin terhadap transaksi masalah *dropshipping* ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap istinbat hukum ulama Kota Banjarmasin dalam menetapkan hukum transaksi masalah *dropshipping* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui istinbat ulama Kota Banjarmasin terhadap masalah *dropshipping*.

2. Untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap terhadap Masalah *dropshipping*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini secara akademik, diharapkan sebagai bahan penelitian lebih mendalam bagi peneliti lainnya mengenai sistem transaksi *dropshipping*.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi dalam hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah.
3. Diharapkan menjadi pedoman bermumalah dalam menghadapi perubahan dan perkembangan zaman dengan peningkatan teknologi dan informasi.
4. Menjadi persyaratan kelulusan Program Study Magister Pascasarjana UIN Antasari Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah.

#### **E. Definisi Istilah**

1. Istinbat dari segi etimologi berasal dari kata *nabata-yanbutu-nabtun* yang berarti air yang pertama kali muncul pada saat seseorang mengali sumur atau mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air tersembunyi). Al-Jurjani memberikan arta kata istinbat dengan mengeluarkan air dari mata air.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Al-Syarif 'Ali ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), h. 22

Satria Effendi, Mengutip Muhammad bin ‘Ali Al-Fayyuni mendefinisikan istinbat sebagai upaya menarik hukum dari Al-Qur’an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.<sup>15</sup>

Istinbat adalah usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari sumbernya yaitu Al-Qur’an dan Hadis. Ada dua Metode Istinbath Hukum yang digunakan, *Qawa'id Ushuliyyah Lughawiyyah* dan *Qawa'id Fiqhiyyah (Syar'iyah)*.<sup>16</sup>

2. Ulama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti orang yang ahli di dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.<sup>17</sup> dan Ulama berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata '*alim* berarti orang yang mengetahui, atau amat mengetahui, ilmuan, atau ahli dalam bidang ilmu agama Islam. Kemudian kata '*alim* juga mempunyai bentuk jamaknya *allama'* atau *alimun* berarti orang yang berilmu. Serta dapat diartikan sebagai pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Makna sebenarnya dalam bahasa Arab adalah ilmuwan atau peneliti, kemudian arti ulama tersebut berubah ketika diserap kedalam Bahasa Indonesia, yang maknanya adalah sebagai orang yang ahli dalam

---

<sup>15</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqhi*, cet. 1, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 177

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 1 (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 1.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 1239

ilmu agama Islam. Pengertian ulama secara harfiah adalah “orang-orang yang memiliki ilmu”.

Dalam penelitian ini ulama berarti orang yang mempunyai ilmu pengetahuan atau keahlian dalam bidang agama Islam.<sup>18</sup> Kata ulama berasal dari kata *'alim* yang berarti ilmunan, intelektual, atau pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

Dan batasan istilah penelitian disini, ulama diartikan sebagai orang yang aktif dalam berdakwah atau ceramah, atau aktif dalam organisasi kelembagaan keagamaan, atau pengajar, pendidik baik di pesantren, madrasah, dan universitas, atau intelektual dan tradisional, atau hakim (ahli hukum), atau punya majelis ta'lim, atau menjadi panutan bagi umat, yang berada di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

3. *Dropshipping* menurut Feri Sulianto adalah teknik jual beli di mana *dropshipper* menjual barang, namun tidak memiliki stok barang, hanya memajang foto-foto, dengan menjelaskan sifat-sifatnya, barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang sesungguhnya, setelah pesanan masuk, *dropshipper* membeli barang

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 1239

kepada *supplier*, kemudian *supplier* membantu mengepak barang dan mengirimkannya kepada pembeli dengan atas nama *dropshipper*.<sup>19</sup>

Selanjutnya Catur Hadi Purnomo mendefinisikan *dropshipping* adalah sebuah sistem bisnis yang memungkinkan *dropshipper* untuk menjual berbagai macam produk langsung dari produsen/grosir kepada konsumen, tanpa perlu menyimpan stok serta melakukan pengemasan (*packing*) dan pengiriman barang kepada konsumen.<sup>20</sup>

Dan Muflihatul Bariroh juga mendefinisikan *dropshipping* sebagai suatu bentuk transaksi di mana *dropshipper* (penjual) menjual barang yang tidak dimilikinya di toko online, tanpa memiliki menstok barang namun setelah mendapat pesanan barang, *dropshipper* langsung membeli barang dari *supplier*, kemudian *supplier* mengirimkan barang tersebut kepada pembeli atas nama *dropshipper*.<sup>21</sup>

Selanjutnya Rudiana dan Achmad Otong Bustomi, mendefinisikan *dropshipping* merupakan salah satu bisnis *online* afiliasi, yakni perilaku pelaku bisnis dengan memasarkan barang orang lain dengan fasilitas internet tanpa adanya status kepemilikan barang terhadap pelaku *dropship*.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Feri Sulianto, *Terobosan Berjualan online ala Dropshipping ++*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2014), h. 2

<sup>20</sup> Catur Hadi Purnomo, *Jualan Online Tanpa Repot dengan Dropshipping*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2012), h. 2

<sup>21</sup> Muflihatul Bariroh, *Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, "Ahkam : Jurnal Hukum Islam 4.2 (2016) hal. 199.

<sup>22</sup> Rudiana dan Achmad Otong Bustomi, *Transaksi Dropshipping Perspektif Ekonomi Syariah*, (Cirebon, Jurnal Al-Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah), Vol. 3, No. 1, 2015, h. 55



Dan penelitian disini *dropshipping* adalah suatu sistem jual beli di mana *dropshipper* menjual produk yang tidak dimiliki dan tidak memiliki stok barang. *Dropshipper* hanya bermodalkan sampel (contoh) dari barang milik *supplier*, biasanya berupa gambar atau foto, yang kemudian dipasarkan kepada konsumen melalui media sosial dan toko online, jika terjual maka *dropshipper* membeli barang dari *supplier* dengan meminta tolong kepada *supplier* untuk mengirimkan barangnya dengan atas nama *dropshipper*.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam rangka menghindari plagiat dan penjiplakan karya tulis, dan untuk menjaga keaslian dari penelitian ini maka diuraikan hasil penelitian yang terdahulu, yakni sebagai berikut :

1. Artikel dalam Jurnal Islamica, oleh Ika Yunia Fauzia (2015), *Akad Wakalah dan Samsarah sebagai Solusi atas Klaim Keharaman Dropship dalam Jual Beli Online*, dengan metode penelitian *library research*, dan hasil penelitian bahwa *dropshipping* adalah suatu transaksi menjual barang dengan memajang foto-foto di toko online, namun menjual barang yang belum dimilikinya, adalah tidak boleh (haram). Namun berdasarkan fiqih muamalah yang sangat kaya dengan berbagai akad, yaitu diantaranya *wakalah*, dan *samsarah*, sebagai solusi atas ketidakbolehan transaksi *dropshipping* yang marak dilakukan oleh umat, dan *dropshipper* diposisikan menjadi *wakil* atau *simsar*. Adapun persamaan yaitu sama meneliti tentang *dropshipping* namun terdapat perbedaan dalam metode

penelitian yaitu menggunakan penelitian *field research* yang bersifat deskriptif kualitatif dengan titik fokus pada pendapat hukum ulama Kota Banjarmasin dalam menetapkan hukum (istinbat hukum) terhadap *dropshipping*, dan dalam pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dan *snowball*.

2. Artikel dalam Jurnal Ahkam : Jurnal Hukum Islam, yang ditulis Mulifatul Bariroh (2016), tentang *Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, dengan menggunakan metode penelitian *library research*, dan hasil dari penelitian adalah bahwa aktivitas *dropshipping* adalah halal (boleh), karena sudah menjadi tradisi umat dan kebutuhan hajat umat pada saat ini, dengan menggunakan akad *samsarah*, *salam*, dan *wakalah*, sebagai solusi dalam permasalahan *dropshipping*. Pembolehan sistem ini berdasarkan salah satu kaidah umum fiqih muamalah bahwa hukum dalam segala bentuk transaksi muamalah adalah boleh dilakukan, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu dalam metode penelitian yaitu *field research* dengan *deskriptif kualitatif*, yang menggambarkan istinbat hukum dari ulama Kota Banjarmasin terhadap *dropshipping*, dan pemilihan sampel dengan *purposive sampling* dan *snowball*, dan menganalisis masalah tersebut dengan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Artikel dalam Jurnal Al-Mustashfa, Jurnal Penelitian Ekonomi Syariah, yang ditulis Rudiana dan Achmad Otong Bustomi (2016), *Transaksi*

*Dropshipping Perspektif Ekonomi Syariah*. dengan menggunakan metode penelitian *library research*, dan hasil penelitian ini adalah munculnya penekanan hukum konsep *dropshipping* mulanya terlihat seperti *bai' as-salam paralel* ternyata tidak semua berjalan dengan hukum syariah. Transaksi *dropshipping* bisa dikatakan tidak sejalan dengan akad *bai' as-salam* karena satu perbedaan mencolok, ialah atas status kepemilikan barang dan ketersediaan barang yang belum jelas berada di tangan *dropshipper*. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat *kualitatif*, yang menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball*, dan ingin mengetahui bagaimana istinbat hukum dan alasan dan dasar hukum ulama Kota Banjarmasin terhadap masalah *dropshipping*.

4. Artikel dalam Jurnal yang ditulis oleh Bima Prabowo, dkk, (2016) tentang *Tanggung Jawab Dropshipper dalam Transaksi E-Commerce dengan Cara Dropship Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen*, dengan metode penelitian *yuridis empiris*, dan hasil penelitian adalah *dropshipping* adalah layanan transaksi online dimana *dropshipper* menjual barang dengan mengiklankan lewat foto-foto pada toko online, dan tanpa harus memiliki stok barang. Dan *dropshipper* bertanggung jawab terhadap barang yang dijualnya kepada pembeli yang dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang lebih memfokuskan pada

telaah hukum ekonomi syariah dan pendapat hukum ulama Kota Banjarmasin terhadap masalah *dropshipping*, sedangkan peneliti terdahulu lebih meneliti tentang perlindungan konsumen dari akibat transaksi *dropshipping*.

5. Artikel dalam Jurnal Human Falah (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) yang ditulis oleh Andi Triyawan (2018), *Sistem Dropshipping Menurut Ekonomi Islam*, dengan menggunakan metode penelitian studi literature dengan pendekatan *normatif*, dan hasil penelitian bahwa *dropshipping* adalah boleh dengan model transaksi bagi hasil dengan akad kontrak *simsar*, model jaminan dengan akad kontrak *kafalah*, dan terakhir model *web replika* dengan akad kontrak *mudharabah*. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan metode penelitian *field research* yang bersifat *deskriptif kualitatif*, yang menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball*, dan ingin mengetahui alasan, dalil dan pertimbangan hukum ulama Kota Banjarmasin dalam menetapkan hukum *dropshipping* dan dianalisis dengan hukum ekonomi syariah.
6. Tesis Dzikrulloh (2015), metode penelitian yang digunakan *library research*, dan hasil penelitian adalah bahwa transaksi *dropshipping* adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan solusi akad yang digunakan adalah *wakalah*, *samsarah* serta *salam*. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan metode penelitian *field research*, dan fokus pada istinbat ulama Kota Banjarmasin terhadap

masalah *dropshipping*, dengan metode penelitian *field research* yang bersifat *deskriptif kualitatif*, dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan *purposive sampling* dan *snowball*.

7. Tesis Syarifuddin Hidayatullah Hamdani (2018), dengan menggunakan metode penelitian *kualitatif*, dengan sumber data semua dropshipper CV. Karya Utama, dan hasil dari penelitian ini adalah bahwa transaksi *dropshipping* pada CV. Karya Utama tidak melanggar hukum Islam dan negara, juga memberi manfaat yang sangat besar bagi perusahaan, dan hukumnya boleh. Berbeda dengan penelitian penulis dalam hal metode penelitian, lokasi dan tempat penelitian, dan teknik pengumpulan dan analisis data, dan ingin mengetahui pendapat hukum ulama Kota Banjarmasin dalam mengistinbat masalah *dropshipping*.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri atas 5 (lima) Bab, masing-masing bab membahas beberapa sub bab.

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Istilah, dan Penelitian Terdahulu, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Ketentuan Dan Gambaran Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah, yang terdiri dari Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli Dalam Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli *Salam* Dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Transaksi *Dropshipping*.

Bab III Metodologi Penelitian yang terdiri Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Data dan Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.

Bab IV Istinbat Ulama Kota Banjarmasin terhadap *Dropshipping*, Paparan Istinbat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Masalah *Dropshipping*, Pembahasan Istinbat Ulama Kota Banjarmasin terhadap Masalah transaksi *dropshipping*, dan Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap istinbat Ulama Kota Banjarmasin dalam menentukan Hukum Transaksi *Dropshipping*.

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.